

EKSISTENSI PUTUSAN *ULTRA PETITA* DALAM POLEMIK PENGUJIAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM

M. Saleh¹

AD. Basniwati²

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu bentuk dinamika dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap kontroversi adalah dikenal dengan istilah Putusan Ultra Petita. Dalam konteks hukum acara yang berlaku pada peradilan, Ultra Petita merupakan putusan yang memuat hal-hal yang tidak diminta pemohon di dalam proses pengujian UU. Dengan adanya kondisi tersebut jelas akan membawa implikasi yuridis dan perdebatan dalam kalangan para ahli hukum.

Kata kunci: ultra petita dan Mahkamah Konstitusi.

Absatrak

As stipulated in the article 24 (1 and 2) of the constitution of Republic of Indonesia 1945, Constitutional courts is, beside Supreme Court, one of the judicial courts element. This means that constitutional court is bound to general principles of judicial power, i.e. freedom, impartial and independent from any other institution in enforcing law and justice. One of the constitutional court's decisions assumed to be controversy is what so called "ultra petita decision". In the context of procedural law prevails in the court, ultra petita is decision which contains things out of claimant's request within a judicial review process. This clearly will bring about legal discussion among legal experts.

Keywords: Ultra Petita, Constitutional Court.

¹. Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram Bagian Hukum Tata Negara

². Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram Bagian Hukum Tata Negara

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Salah satu produk reformasi ketatanegaraan yang kita bangun setelah Perubahan Pertama (1999), Kedua (2000), Ketiga (2001) dan Keempat (2002) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang kedudukannya sederajat dan di luar Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk maksud mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) benar-benar dijalankan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Hukum modern, dimana hukumlah yang menjadi faktor penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan politik di suatu negara.

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang didirikan atau dibentuk untuk menyanggah peran sebagai pengawal (*the guardian*) dan pelindung (*the protector*) konstitusi sebagai hukum yang tertinggi dalam negara yang menganut paham demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*). Dalam kedudukannya yang demikian tersebut, maka tidak dapat dihindarkan bahwa Mahkamah Konstitusi memegang peranan yang penting dan bahkan secara hukum memiliki superioritas legal tertentu dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga dari cabang kekuasaan lain, seperti eksekutif dan legislatif.

Pasca Amandemen UUD 1945, kedaulatan rakyat diwujudkan dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang membagi kekuasaan lembaga negara secara horizontal, sehingga lembaga-lembaga negara menjadi kekuasaan yang sederajat

dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip *checks an balances*. Sebelum perubahan UUD 1945, kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri berpuncak pada Mahkamah Agung, namun setelah perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, Indonesia mendirikan suatu mahkamah lain yang berada di luar mahkamah agung dan lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan Mahkamah Agung yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman berpuncak pada mahkamah agung dan mahkamah konstitusi.

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang berbeda kewenangannya. Menurut Jimly Asshiddiqie, sebagaimana dikutip oleh Ni'matul Huda,³ pada hakikatnya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berbeda. Mahkamah Agung lebih merupakan pengadilan keadilan (*Court of Justice*), sedangkan Mahkamah Konstitusi lebih berkenaan dengan lembaga hukum (*Court of Law*). Namun demikian, Mahkamah Konstitusi juga diberi tugas dan kewajiban memutus dan membuktikan unsur kesalahan dan tanggung jawab pidana Presiden dan/atau Wakil Presiden yang menurut DPR telah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan UUD Negara RI 1945.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *Checks and Balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berwenang untuk:

³. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta 2005, hal 202.

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian, pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penjaga konstitusi tidak selalu berjalan mulus. Sebagai lembaga negara yang baru, peran dan tugas mahkamah konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar banyak mendapat tanggapan yang berbeda-beda, hal ini tentunya menjadi permasalahan baru dalam proses menjalankan tugas Mahkamah Konstitusi. Dalam mengeluarkan beberapa putusan pada pemeriksaan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang menuai kontroversi, salah satu alasan putusan mahkamah konstitusi yang mengakibatkan kontroversi adalah karena mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita*, yaitu memutuskan melebihi apa yang dimohonkan oleh pemohon.

Salah satu bentuk dinamika dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap kontroversi adalah dikenal dengan istilah Putusan *Ultra Petita*. Dalam konteks hukum acara yang berlaku pada peradilan, Ultra Petita merupakan putusan yang memuat hal-hal yang tidak diminta pemohon di dalam proses pengujian UU. Dengan adanya kondisi tersebut jelas akan membawa implikasi yuridis dan perdebatan dalam kalangan para hali hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan berkaitan dengan Putusan *Ultra Petita* dalam putusan Mahkamah Konstitusi diteliti masalah sebagai berikut: **Eksistensi Putusan Ultra Petita Dalam Polemik Pengujian Mahkamah Konstitusi (MK).**

B. Sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Secara filosofis ide dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menciptakan sebuah sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menganut asas pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*) secara fungsional dan menerapkan *check and balances*. Untuk menggantikan secara bertahap penggunaan asas pendistribusian kekuasaan (*Distribution of Power*) dan paham integralisme dari lembaga tinggi negara dengan alasan bahwa:⁴

1. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.
2. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945.2
3. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam UUD 1945 (Pasal 24 C) pengaturan tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan pada alasan di atas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Eksistensi dari sebuah Mahkamah Konstitusi sekaligus sebagai pengawal dan menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi serta evaluasi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh adanya paradigma multi tafsir atau tafsir ganda terhadap implementasi dari sebuah konstitusi di masyarakat.

Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara baru yang hadir pasca perubahan ketiga UUD 1945 tahun 2001 telah membawa banyak pengaruh dalam sistim pemerintahan di negara indonesia. Wewenang Mahkamah

⁴. Pan M Faiz Kusumawijaya., *The Guardian and The Interpreter of The Contitution*, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 6 Desember 2012.

Konstitusi diberikan oleh UUD Negara RI 1945 merupakan wewenang yang begitu besar dan menentukan kelangsungan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini karena mahkamah konstitusi dianggap sebagai lembaga konstitusi (the guardian of constitution) berdasarkan kewenangannya untuk menguji undang-undang dengan Undang-undang Dasar.

Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara yang mengandung ultra petita, beberapa putusannya menggunakan pertimbangan hukum yang pada pokoknya yaitu:

1. UU yang diminta untuk dilakukannya pengujian merupakan jantung UU sehingga seluruh pasal tidak dapat dilaksanakan,
2. Praktik ultra petita oleh Mahkamah Konstitusi lazim dinegara-negara lain,
3. Perkembangan yurisprudensi pengadilan perdata tentang ultra petita di ijinan,
4. Pengujian uu menyangkut kepentingan umum akibat hukumnya bersifat orga omnes, berbeda dengan hukum perdata,
5. Kebutuhan masyarakat menuntut ultra petita tidak berlaku mutlak,
6. Jika kepentingan umum menghendaki hakim boleh terpaku pada permohonan (petitum)
7. Permohonan keadilan (*ax aequo et bono*) dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan yang tidak dimohonkan (diminta).
8. Dengan demikian berkaca pada realita dan problematika mengenai hukum acara peradilan Mahkamah Konstitusi di atas, maka apakah praktik ultra petita dalam putusan pengujian UU (*judicial review*) dianggap sebagai bentuk tindakan yang melampaui kewenangan (*abuse of power*) yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi atau ultra petita bisa menjadi sebuah terobosan bahkan inovasi dalam dinamika peradilan konstitusi Indonesia. Maka dari itu dilakukan analisi dari aspek yuridis. Adapun instrumen yuridis mengenai ultra petita memiliki ruang lingkup yang terdiri dari: pertama, kewenangan MK sesuai dengan amanat UUD Negara RI 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 jo UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU Nomor

20 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, kedua, Hukum Acara Peradilan Konstitusi.

Beberapa sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi diantaranya adalah sebagai berikut:⁵

1. Undang-undang Mahkamah Konstitusi
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi
3. Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi
4. Undang-undang Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Pidana Indonesia
5. Perdapat Sarjana (*doktrin*)
6. Hukum Acara dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Negara lain

Dalam persoalan putusan mahkamah konstitusi yang mengandung ultra petita, maka yang dicari adalah sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi. Menurut Maruar Siahaan, sumber utama untuk mencari aturan hukum acara adalah undang-undang hukum acara, yang secara khusus dibuat untuk persoalan tersebut, dalam hal ini adalah Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang mengatur, tetapi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya karena sempitnya waktu yang tersedia untuk menyusun Undang-undang Mahkamah Konstitusi sehingga menyebabkan aturan mengenai hukum acara tidak lengkap.⁶

Dengan demikian, kewenangan tersebut hal yang pertama adalah dengan mengembalikan persoalan tersebut kepada Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang merupakan sumber utama hukum acara Mahkamah Konstitusi. Dengan mendasarkan pada pemikiran sebelumnya sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, pengaturan ultra petita sama sekali tidak diatur dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi maupun dalam Undang-undang Pokok Kehakiman. Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak menyebutkan apakah putusan ultra petita dibolehkan atau tidak. Dengan

⁵. Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konpres, Jakarta, 2005, hal 68.

⁶. *Ibid*

demikian, jika melihat dalam belum ada sebuah aturan maupun sumber hukum acara tata negara yang mengatur tentang ultra petita.

C. Analisis Yuridis Ultra Petita Dalam Pengujian UU oleh Mahkamah Konstitusi RI

Berdasarkan parameter di atas, dapat dijelaskan kontroversi mengenai perdebatan seputar putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat *Ultra Petita* dalam pengujian undang-undang sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan amanat UUD Negara RI 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Amandemen UUD 1945 sejak tahun 1999-2002 telah melahirkan berbagai pengaturan dan salah satunya adalah melahirkan sebuah lembaga peradilan baru yang independen, yaitu Mahkamah Konstitusi (*constitusal court*). Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yudikatif selain Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana yang termaktup dalam Pasal 24 ayat 2 UUD Negara RI 1945 yang berbunyi: “kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Agung”.

Pada aspek yang lain eksistensi dari MK memiliki kewenangan yang terkait dengan pengujian sebuah uu terhadap UUD sebagaimana termaktup dalam Pasal 24 c ayat 1 UUD Negara RI 1945 yang berbunyi: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewewngannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran parpol dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu*”.

Berdasarkan kewenangan yang telah diamanatkan oleh konstitusi tersebut sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi mempunyai pauer untuk menjaga, mengawal dan menfsirkan sebuah konstitusi untuk mewujudkan konstitusionalisme.

Tinjauan secara komprehensif disertai analisis teoritik atas perwujudan konstitusionalisme di dalam kehidupan bernegara berimplikasi pada kewenangan judicial review yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai manifestasi dalam putusan MK harus mencerminkan semangat konstitusionalisme, karena pada dasarnya setiap uu yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif pada dasarnya mencerminkan partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu dalam membuat suatu uu haruslah mematuhi asas-asas dalam pembuatannya yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 disebutkan sebagai berikut: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Sedangkan materi muatan yang harus di atur berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan, Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;

- f. Bhinneka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Berpedoman pada asas-asas tersebut maka hakikat sebuah uu merupakan bentuk kehendak rakyat yang direduksi oleh negara melalui lembaga legislatif maupun eksekutif dan sudah merupakan kewenangan mk melakukan pengujian uu yang dimilikinya melakukan upaya pengawalan dan penafsiran jika terjadi penyimpangan dalam konstitusi tersebut.

Dalam hal ditemukannya putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat hal-hal diluar apa yang diminta oleh pemohon (ultra petita), maka bisa dikategorikan sebuah tindakan yang inkonstitusional. Berdasarkan pada asas-asas dan substansi UU, justru penerapan ultra petita dalam sebuah putusan oleh Mahkamah Konstitusi bisa dilakukan. Dalam konteks ini putusan yang memuat ultra petita merupakan sebuah pilihan, akan tetapi bukan sebagai suatu keharusan. Ultra petita dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi dilandasi pada konsep tataran yang fundametal, bahwa bangsa indonesia tidak hanya menganut paham hukum formil yang bentuknya tertulis yang diketahui dan ditaati, akan tetapi juga ada sumber hukum materil, yaitu sumber hukum yang menentukan ini hukum.⁷ Seseuai dengan hal tersebut dapat kita lihat dalam uu no 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dalam Pasal 28 disebutkan: hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penerapan ultra petita dalam putusan Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah pilihan dan dimungkinkan mengingat realitas hukum dalam bententukan uu di

⁷. M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tatanegara*, Jakarta: Pusat Studi HTN FH-UI, 1983, hal 45

Indonesia merupakan manifestasi produk politik. Mahfud MD mengatakan⁸ “dalam hubungannya dengan politik ternyata perkembangan hukum di Indonesia cenderung tidak otonom dan perkembangan strukturnya tidak seiring dengan perkembangan fungsinya. Terlihat bahwa struktur hukum berkembang dalam segala konfigurasi politik dengan berhasilnya unifikasi dan kodifikasi dalam beberapa hukum serta dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang sangat penting namun bersamaan dengan itu terlihat juga bahwa pelaksanaan fungsi hukum semakin lama semakin lemah”.

Menurut Satjipto Rahardjo,⁹ bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum adalah suatu bangunan yang belum selesai disusun dan masih dalam proses pembentukan yang intensif. Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi diwarnai oleh gagasan yang sangat kontra produktif (*kontroversial*) atau setidaknya rancu dari ranting sampai dahannya dalam tatanan pasal-pasal batang tubuh bersifat kabur yang mengundang multi interpretasi.

Abdumukhtie Fajar mengatakan:¹⁰ “kelemahan yang melekat pada Undang-Undang Dasar yang menjadi penyebab ketidakberhasilan sebagai penjaga dan dasar pelaksana prinsip-prinsip demokrasi negara yang berdasarkan atas hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Struktur UUD Negara RI 1945 menempatkan dan memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada presiden, yaitu presiden memegang kekuasaan pemerintah, menjalankan kekuasaan membentuk UU dan juga berbagai kekuasaan dan hak-hak konstitusional presiden sebagai kepala negara,
2. UUD Negara RI 1945 tidak cukup memuat sistem *check and balances* antara cabang-cabang pemerintah (lembaga negara) yang akibatnya kekuasaan presiden

⁸. Mahfud MD dalam bukunya A. Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 49.

⁹. Menurut Satjipto Rahardjo dalam A. Mukhtif, *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik*, Setara Press, Bandung, 2008, hal 45

¹⁰. A. Mukhtief, *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik*, Setara Press, Bandung, 2008, hal 47

semakin besar dan menguat karena tidak cukup mekanisme kendali dan pengimbang dari cabang-cabang kekuasaan lain.

3. UUD Negara RI 1945 memuat berbagai ketentuan yang tidak jelas (vague) yang membuka peluang penafsiran yang bertentangan prinsip negara berdasarkan atas konstitusi,
4. Kedudukan penjelasan UUD Negara RI 1945 dimana tidak ada kelaziman UUD memiliki penjelasan dan materi muatannya juga banyak yang tidak konsisten dengan batang tubuh dan juga ada yang seharusnya menjadi materi muatan batang tubuh,
5. UUD Negara RI memuat berbagai ketentuan yang masih harus diatur lebih lanjut dalam UU organik tanpa disertai oleh arahan atau pedoman tertentu, sehingga segala sesuatunya diserahkan kepada pembentuk UU sehingga akibat yang ditimbulkan terjadi berbagai UU organik dengan obyek yang sama dan sumber UUD yang sama tetapi prinsip-prinsip pengaturannya berbeda.

Berpedoman pada realitas mengenai kajian ilmiah dan akademis serta proses amandemen yang terjadi dan pemberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen yang berlaku sampai saat ini membutuhkan beberapa perbaikan untuk mewujudkan konstitusionalisme dalam sendi-sendi kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

2. Hukum Acara Peradilan Konstitusi

Dalam hal pengujian undang-undang, terdapat asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Asas-asas hukum acara mahkamah konstitusi sebagian merupakan asas-asas hukum acara yang berlaku secara umum. Sebagaimana proses peradilan biasanya, baik peradilan perdata, pidana maupun tata usaha negara menganut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur secara umum terhadap proses peradilan di Indonesia, termasuk mengatur proses peradilan di mahkamah konstitusi. Namun demikian, terdapat pula asas-asas yang berada di luar undang-undang kekuasaan kehakiman dan berbeda dengan proses peradilan yang lain. Adapun asas-asas hukum acara mahkamah konstitusi adalah sebagai berikut:

- a. Persidangan terbuka untuk umum
- b. Independen dan imparial
- c. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana dan murah
- d. Hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*)
- e. Hakim aktif dan juga pasif dalam proses persidangan
- f. *Ius Curia Novit*

Berdasarkan analisis di atas, maka parameter yang kedua sebagai instrumen analisis mengenai kontroversi yang terjadi akibat dikelurkannya putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat unsur *ultra petita* adalah dalam Hukum Acara Peradilan Konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Adapun pasal tersebut sebagai berikut: Pasal 51, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 60.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini disebutkan ketentuan dari pasal-pasal tersebut. Pasal 51

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undangundang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut dalam Pasal 52 dalam hal permohonan disebutkan: Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada DPR dan Presiden untuk diketahui, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Dalam proses permohonan yang dilakukan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan kepada para pihak yang berkepentingan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54: Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.

Lebih lanjut yang berkaitan dengan prosedur atau syarat mengajukan permohonan, dalam Pasal 56 disebutkan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Terhadap proses persidangan yang dimohonkan oleh pemohon, dalam Pasal 57 menentukan hal yang berkaitan dengan ketentuan amar putusan terhadap proses persidangan sebagai berikut:

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Pada tahap proses pengajuan permohonan uji materil yang dimohonkan oleh pemohon terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi di atasnya, dalam Pasal 58 disebutkan bahwa: Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam hal pengajuan permohonan pengujian terhadap hal yang dimohonkan pemohon apabila sudah dilakukan pengujian dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka terhadap hal yang sama tersebut tidak dapat dilakukan permohonan pengujian kembali. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60: Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Berdasarkan uraian mengenai dasar hukum yang menjadi pedoman yuridis pelaksanaan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi memang tidak secara jelas apakah putusan yang memuat unsur ultra petita dilarang dalam proses

pengujian undang-undang. Menurut Bagirmanan,¹¹ dalam konsep hukum perdata hakim hanya boleh memutuskan sesuatu hal yang dimohonkan saja, akan tetapi kemungkinan adanya *ultra petita*, karena biasanya pemohon perkara perdata mencantumkan kalimat mohon keadilan (*ex aquo at bono*) dalam berkasnya. Dalam hal ini hakim diberikan kebebasan mempertimbangkan keadilan diluar petitumnya sendiri. Lebih lanjut disebutkan bahwa *ultra petita* dimungkinkan tergantung dari dua hal, pertama, pemohon mencantumkan kalimat mohon keadilan yang secara eksplisit menunjukkan hakim harus memutuskan sesuai rasa keadilan hakim. Kedua, wilayah uji materil yang mana hal tersebut dimungkinkan. Prof Gayus Lumbun menyatakan secara perdata *ultra petitanitu* dimungkinkan namun harus melalui gugatan atau replik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa beliau tidak setuju jika *ultra petita* itu dilakukan pada putusan uji materil, hal tersebut boleh saja dilakukan jika tidak diatur dalam hukum acara. Sementara ketentuan yang termuat dalam Pasal 51 ayat 3 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan tentang keseluruhan uu atau muatan dalam pasal/ayat/bagian uu yang bertentangan dengan UUD Negara RI kurang tepat jika *ultra petita* diterapkan dalam putusan uji materil.¹²

Disisi lain gagasan yang tidak setuju adanya *ultra petita* dalam uji materil yang dilakukan oleh Mahkamah-Konstitusi di dasarkan pada ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, yang merupakan hukum acara yang berlaku di pengadilan negeri dan pengadilan agama di indonesia. Asas ini tentunya tidak serta merta dapat diterapkan dalam hukum acara mahkamah konstitusi. Namun demikian, berlakunya asas *ultra petita* tidak menutup kemungkinan untuk diberlakukan di hukum acara mahkamah konstitusi, jika undang-undang mengaturnya dengan jelas.

Sebuah asas yang berlaku dalam proses hukum tidak menutup kemungkinan untuk diberlakukan dalam proses hukum lain. Sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud MD¹³ “argumen bahwa Mahkamah Konstitusi boleh membuat *ultra petita*

¹¹. Suara karya, *Hakim Boleh Memutus di Luar Permohonan*, 12 Januari 2007

¹². Suara karya, *Perlu Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, 15 Desember 2006

¹³. Kompas Edisi Senin 05 Februari 2007

karena larangan untuk itu hanya berlaku dalam peradilan perdata agak sulit diterima. Dalam hukum, banyak segi yang tidak menyekat secara mutlak berlakunya sesuatu hanya dalam satu bidang hukum tertentu. Bisa saja, apa yang berlaku dalam suatu bidang hukum diberlakukan juga dalam bidang hukum lain asal diatur dalam undang-undang.

Dengan melihat fakta sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, maka tidak dapat disimpulkan bahwa dalam acara mahkamah konstitusi dapat memberlakukan asas larangan *ultra petita* yang selama ini berlaku dalam hukum acara perdata dan peradilan agama, tetapi tidak dapat juga disimpulkan bahwa mahkamah konstitusi tidak berwenang memutus pengujian konstiusional dengan *ultra petita*.

Sifat hukum publik hukum acara pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berakibat hukum berupa putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan hukum acara perdata atau hukum acara yang lain. Perbedaan tersebut dapat dijeaskan sebagai berikut: *pertama*, akibat hukum pengujian bersifat *erga omnes*, oleh karena dasar hukum acara pengujian undang-undang adalah menyangkut kepentingan umum. Berbeda dengan putusan pengadilan hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ke tiga (Pasal 1917 BW). *Kedua*, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan berlaku ke depan sejak diucapkan (*prospective*) dan tidak berlaku surut kebelakang (*retroaktive*). Hampir semua bidang hukum menganggap putusan pengadilan berlaku ke depan termasuk di Mahkamah Konstitusi dalam pengaturan dan praktinya dilaksanakannya.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Jimly Assidqie¹⁴ menegaskan bahwa pengujian yang dilakukan oleh MK merupakan bentuk pengujian konstiusionalitas. Sedangkan pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung merupakan bentuk pengujian legalitas. Yang dimaksud dengan pengujian konstiusionalitas undang-undang adalah pengujian nilai konstiusionalitas undang-undang baik dari segi formil maupun dari segi materiil. Obyek yang diuji pun berbeda, Mahkamah Agung menguji peraturan dibawah undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu wewenang untuk menguji ole

¹⁴. Jimly Asshidqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal 213-214

Mahkamah Konstitusi di kenal dengan istilah *the constitutionality of legislative law or legislation*.

a. Metode *Vrije bewijstheorie racionee*

Yaitu metode pembuktian yang sangat mengandalkan keyakinan hakim. Hakim sendiri bebas menilai dan mempertimbangkan alasan-alasan dibalik keyakinan yang dianutnya dalam mengambil kesimpulan. Hakim bebas menemukan sendiri kebenaran di balik alat-alat bukti yang tersedia dengan keyakinan sendiri mengambil kesimpulan dan menjatuhkan putusan yang dinilai adil.

b. Metode *La Conviction racionee*

Yaitu metode pembuktian yang dianggap sebagai jalan tengah yang tetap mempertahankan pembuktian yang bersifat positif berdasarkan undang-undang akan tetapi keyakinan bebas para hakim juga dianggap menentukan sampai batas-batas tertentu. Alasan yang dimaksud adalah alasan yang logis sebagai kriteria pembatas atas kebebasan para hakim menerapkan keyakinannya sendiri.

c. Metode *Negatieve wettelijk bewijstheorie*

Antara pembuktian negatieve wettelijk dan la conviction racionee pada pokoknya sama yaitu memperhitungkan keyakinan hakim. Akan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar diantara keduanya metode La conviction racionee bertitik tolak dari keyakinan hakim sampai pada batas tertentu berdasarkan alasan yang logis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dalam metode Negatieve wettelijk bewijstheorie titik tolaknya adalah norma undang-undang yang mengatur secara limitatif mengenai pembuktian tersebut. Namun demikian titik tolak normatif tersebut harus diikuti dengan keyakinan hakim demikian titik tolak normatif tersebut harus diikuti dengan keyakinan hakim pembuktian perkara yang bersangkutan.

d. Metode *Negatieve wettelijk bewijstheorie*

Antara pembuktian negatieve wettelijk dan la conviction racionee pada pokoknya sama yaitu memperhitungkan keyakinan hakim. Akan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar diantara keduanya metode La conviction racionee bertitik tolak dari keyakinan hakim sampai pada batas tertentu berdasarkan alasan yang logis

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dalam metode *Negatieve wettelijk bewijstheorie* titik tolaknya adalah norma undang-undang yang mengatur secara limitatif mengenai pembuktian tersebut. Namun demikian titik tolak normatif tersebut harus diikuti dengan keyakinan hakim sendiri untuk menarik konklusi dan keputusan yang dianggap adil atas pembuktian perkara yang bersangkutan.

Berpedoman pada dua analisis diatas maka sebagai kongklusi untuk perbaikan sistem peradilan konstitusi di Indonesia maka perlu juga di perhatikan ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini”. Dengan demikian jika Ultra Petita dianggap sebagai sebuah alternatif maka sudah selayaknya berpedoman pada pasal tersebut ada sebuah bentuk legitimasi sebagai dasar hukum proses beracara dalam peradilan konstitusi dengan konsekuensi bahwa putusan Ultra Petita harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusionalitas, moral, etika dan integritas hakim yang tidak hanya bertindak sebagai penerap undang-undang akan tetapi juga bertindak untuk melakukan penemuan hukum (*Judge made law*) demi tegaknya supremasi hukum yang tunduk pada konstitusi di dalam dinamika demokrasi Indonesia.

D. Permohonan Pemohon dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hanya subyek (pihak) yang mengagnggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yang dapat dipandang memiliki kekuatan legal standing guna pengajuan permohonan pengujian undang-undang ke hadapan Mahkamah Konstitusi. Pemohon wajib menguraikan secara jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan. Dalam hal ini berlaku adagium hukum “*poit de antr, poin de action*, artinya tanpa kepentingan tidak ada gugatan (tindakan). Apabila subyek tidak dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya maka yang bersangkutan di pandang tidak memiliki kepentingan guna mengajukan permohonan pengujian undang-undang.

Ketentuan tentang legal standing pemohon guna pengujian Undang-undang di hadapan mahkamah Konstitusi adalah pihak yang yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya oleh suatu undang-undang. Artinya, jika pemohon hak da/atau kewenangan konstitusionalnya tidak dirugikan, maka pemohon tidak berwenang mengajukan permohonan pengujian undang-undang, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak bevrwenang untuk memeriksa karena memang tidak ada yang dirugikan atas suatu undang-undang tersebut.

Dengan demikian, jelas bahwa diperiksa atau tidak suatu permohonan pengujian undang-undang harus berdasarkan keberatan dari warga negara yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Mahkamah Konstitusi dalam memutus *contitutionl Review* tetap memperhatikan petitum dalam permohonan pemohon. Mahkamah Konstitusi cukup menyatakan bahwa pengujian dan pemeriksaan sebagaimana yang diajukan pemohon bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi. Dalam hal ini Mahkamah Konstitus tidak perlu memutuskan melebihi permohonan, karena selain yang dimohonkan berarti tidak ada yang keberatan atas udang-undang yang telah dibentuk oleh legislatif. Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan melebihi permintaan pemohon atau bahkan sampai membatalkan seluruh undang-undang yang diuji, dikhawatirkan akan terjadi intervensi kewenangan pada ranah legislatif.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar berbentuk amarputusan yang menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang betentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang membuat keputusan yang bersifat mengatur, membatalkan undang-undang atau isi undang-undang yang oleh Undang-Undang Dasar dinyatakan sebagai kewenangan Legislatif, Mahkamah Konstitusi juga tidak boleh membuat putusan yang mengandung ultra petita.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, tidak ditemukan adanya ketentuan yang mengatur tentang Ultra Petita. Undang-undang tentang Mahkamah Kontitusi sama sekali tidak menyebutkan apakah putusan ultra petita dibolehkan atau tidak, begitu juga dalam asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitus, pengaturan mengenai ultra petita samasekali tidak ditemukan. Oleh karena itu, asas Ultra Petita yang berlaku dalam hukum acara perdata, dapat juga diberlakukan dalam hukum acara mahkamah konstitusi.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung unsur Ultra Petita merupakan bentuk pilihan yang tetap memperhitungkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusionalitas, moral, etika dan integritas hakim yang tidak hanya bertindak sebagai penerap UU, akan tetapi juga bertindak untuk melakukan penemuan hukum (*judge made law*) demi tegaknya supremasi hukum yang tunduk pada konstitusi di dalam dinamika demokrasi indonesia.

Daftar Pustaka

A. Buku

- A. Muktief, *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik*, Setara Press, Bandung, 2008
- A. Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitsui dan Implikasinya Dalam Sistim Ketata Negara RI*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Jimly Asshidiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2005
- M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tatanegara*, Jakarta: Pusat Studi HTN FH-UI, 1983
- Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2005

M Kusnardi dan Ibrahim H, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta:Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI, 1983

Martosoewignyo, R Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh UUD 1945 (Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945)*, Bandung: PT. Alumni, 2006

B. UU

UUD Negara RI 1945

UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-undangan

UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Artikel/Majalah

Kompas Edisi Senin 05 Februari 2007

Suara karya, Hakim Boleh Memutus di Luar Permohonan, 12 Januari 2007

Suara karya, Perlu Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, 15 Desember 2006

Pan M Faiz Kusumawijaya., *The Guardian and The Interpreter of The Contitution*, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 6 Desember 2012